

Konflik Agraria di Pedesaan (Studi Kasus Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh Exxon Mobil Cepu Limited Terhadap Tanah Kas Desa

Miftakhur Rokhman Habibi – Achmad Safiudin R.

Jihan Rusdiana

rokhmanhabibi@uinsby.ac.id | *UIN Sunan Ampel*
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya

Abstract: This article aims to find out what factors cause agrarian conflicts and how to know the efforts to resolve agrarian conflicts according to agrarian law No. 5 of 1960 and the laws and regulations relating to agrarian affairs. The results of the study concluded that: first, the existence of the support of the Village Government towards Exxon Mobil Cepu Limited, lacked support from the village community in the use of village treasury land and the lack of communication established between the EMCL, the Village Government and the Village Community. And Second, Law No. 5 of 1960 which imposed a resolution through a court process and outside the court could not resolve the conflict. The new conflict can be resolved by using Regional Regulation No. 23 of 2011 concerning the acceleration of the growth of exploration and exploitation and processing of oil and gas in Bojonegoro Regency, which regulates employment, land use and Corporate Social Responsibility (CSR) programs..

Keywords: Agrarian Conflict, Agrarian Law, oil and gas exploitation

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik agraria dan bagaimana mengetahui upaya penyelesaian konflik agraria menurut hukum agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundangan yang terkait dengan agraria. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa : *pertama*, adanya keberpihakan Pemerintah Desa terhadap Exxon Mobil Cepu Limited, kurang mendapat dukungan dari masyarakat desa dalam penggunaan tanah kas desa dan kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak EMCL, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Dan *Kedua*, UU No. 5 Tahun 1960 yang memberlakukan penyelesaian melalui proses pengadilan dan di luar pengadilan belum bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik baru bisa diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Daerah

Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, yang mengatur mengenai penyerapan tenaga kerja, penggunaan tanah dan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Kata kunci: Konflik agraria, Hukum Agraria, eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tanah benar-benar mempunyai peranan penting.¹ Tak heran jika tanah merupakan aset yang cukup besar yang sudah dimiliki oleh banyak orang. Dengan harga jualnya yang tinggi tidak menghalangi seseorang untuk memiliki dan menguasai sebuah tanah. Tentunya dengan tanah konflik-konflik pertanahan sering sekali terjadi di Indonesia, baik pada daerah perkotaan maupun pedesaan. Konflik pertanahan bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.²

Konflik pertanahan biasanya muncul dilatarbelakangi tarik-menarik dari berbagai pihak untuk berebut akses tanah, karena fungsi tanah begitu penting bagi setiap orang yang dihadapkan dengan keterbatasan atas ketersediaan tanah itu sendiri.³ Ini seperti yang terjadi pada sengketa tanah proses eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana sebuah tanah yang digunakan tersebut adalah tanah milik masyarakat dan proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut adalah salah satu tahapan pemerintah untuk menggali potensi yang berada di daerah-daerah seluruh Indonesia.

¹ Zuman Malaka dan Habib Adjie, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (2017): 252.

² Syamsudin Anas, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (Oktober 2019): 139.

³ Malaka dan Adjie, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)," 253.

Eksplorasi minyak dan gas bumi adalah suatu bagian penting untuk memajukan Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.⁴ Tetapi di samping hal tersebut pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Proses eksploitasi tersebut harus menjamin keselamatan masyarakat sekitar, jangan sampai masyarakat mendapatkan dampak buruk dari adanya eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut. Bahkan adanya proses eksploitasi migas tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik pertanahan dikalangan masyarakat. Hal ini banyak terjadi di daerah pedesaan. Dari sini terlihat bahwa tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.⁵

Konflik terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor sosial. Perubahan sosial yang semakin cepat berubah seiring berjalannya waktu membuat pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menggali potensi-potensi yang berada di daerah-daerah seluruh Indonesia.⁶ Hal tersebut dilakukan untuk memajukan negara Indonesia terkhusus untuk menyejahterakan rakyat. Namun adanya hal tersebut, pemerintah juga harus memikirkan masyarakat Indonesia, karena tidak sedikit tanah-tanah milik masyarakat menjadi taruhannya. Hal tersebut adalah salah satu pemicu terjadinya konflik, karena di sisi lain hal tersebut sudah menjadi kebijakan negara, namun di sisi lain hal tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat.

Proses eksploitasi minyak dan gas bumi tentunya harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan

⁴ Rusmadi, *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif* (Yogyakarta: Andi, 2017), 87.

⁵ Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (Juni 2018): 103.

⁶ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (Oktober 2013): 147.

mengedepankan *Eco-Fiqh*⁷ agar menjaga kelestarian lingkungan. Banyak mengurangi penggunaan mesin-mesin industri, karena mesin-mesin industri yang ukurannya cukup besar dan cukup banyak akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Tercemarnya lingkungan bisa jadi disebabkan oleh asap-asap yang keluar dari mesin-mesin industri tersebut, dan bisa juga berasal dari limbah. Agar tidak terjadi hal tersebut haruslah mendapatkan tindakan yang tegas dari pemerintah Indonesia supaya lebih memperhatikan proses berlangsungnya eksploitasi migas. Tentunya hal tersebut juga harus diimbangi dan didukung dengan komitmen dan konsisten yang kuat dalam memperbaiki dan menjalankan praktik eksploitasi migas, yang selama ini dalam proses penjalanannya kurang tepat.⁸

Konflik-konflik tersebut tentunya harus dapat diselesaikan secara maksimal. Langkah pertama yang harus diambil adalah dengan mencari sumber konflik. Juga dengan pikiran yang fokus kita lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah konflik. Terutama jangan mengedepankan emosi dan menggunakan cara-cara kekerasan, karena banyak konflik malah semakin rumit karena ada tindakan kekerasan,⁹ maka sikap tenang perlu dikedepankan, dan pastinya bersikap toleransi.

Sedangkan dalam prespektif yuridis, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah, atau

⁷ Muhamad Yusuf dan Anwar Sadat, "Eco-Fiqh: Pendekatan Masalah terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 2 (Oktober 2019): 250.

⁸ Rusmadi, *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif*, 50.

⁹ Putut Sadewo, "Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu," *Jurnal Studi Sosial* 2, no. 4 (Maret 2014): 200.

dengan kata lain disebut “hukum tanah”.¹⁰ Selain itu, juga sikap toleransi. Toleransi memang sebuah sikap yang harus diterapkan karena memang toleransi adalah sikap dasar dalam bermasyarakat.

Awal Mula dan Faktor Terjadinya Konflik

Awal mula terjadinya konflik tersebut disebabkan berubahnya keadaan faktor sosial yang semakin cepat seiring berkembangnya zaman. Pemerintah Indonesia mengupayakan segala cara untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada dalam negara Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dari negara dan tentunya dapat lebih menyejahterakan masyarakat. Salah satu potensi tersebut ada pada desa Gayam Kabupaten Bojonegoro berupa minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Tidak heran jika pihak EMCL datang untuk melakukan proses eksploitasi.

Selanjutnya, pihak EMCL datang ke desa Gayam Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan sebuah proyek eksploitasi minyak dan gas bumi di desa tersebut. Tanah yang digunakan adalah tanah-tanah masyarakat desa yang sudah dijual ataupun disewakan kepada pihak EMCL. Tetapi yang terpenting adalah adanya tanah kas desa di dalamnya.¹¹

Berikutnya pihak EMCL berhasil menggunakan tanah-tanah tersebut untuk eksploitasi minyak dan gas bumi. Pihak EMCL juga sudah memberikan uang untuk penyewaan tanah dan juga pembelian tanah-tanah dari masyarakat desa yang sudah disewa dan dibeli oleh pihak EMCL. Namun pada tanah kas desa yang luasnya terhitung lumayan luas pihak EMCL membutuhkan waktu untuk mengganti tanah kas desa tersebut.¹²

Inilah awal mula dan faktor utama terjadinya konflik. Yaitu sebagian tanah yang digunakan sebagai proyek adalah

¹⁰ Malaka, “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam,” 103.

¹¹ Kuswanto (Warga Desa Gayam), Wawancara, 5 Maret 2020.

¹² Sugiono (Warga Desa Gayam), Wawancara, 5 Maret 2020.

tanah kas desa. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat desa.¹³ Menurut warga tanah tersebut harus secepatnya segera diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Tetapi kenyataannya pihak EMCL mengulur-ulur waktu seakan-akan proses penggantian tanah tersebut menjadi sangat lama.¹⁴ Waktu yang terlalu lama tersebut membuat masyarakat berpikir hal buruk tentang pihak EMCL, masyarakat mempunyai pemikiran bahwa pihak EMCL sengaja mengulur-ulur proses penggantian tanah kas desa tersebut.¹⁵

Pihak RMCL memberikan penjelasan, bahwa pihak EMCL akan mengganti tanah kas desa dengan bentuk yang sama yaitu dengan tanah, dan dengan luas yang sama pula, meskipun tempatnya yang berbeda. Tetapi masyarakat desa juga harus memahami bahwa pihak EMCL juga tidak bisa langsung mengganti tanah kas desa tersebut, karena harus benar-benar mencari tempat yang benar-benar strategis, agar masyarakat juga merasa mudah dalam proses mengelola tanah tersebut.¹⁶

Akibatnya yang awal mulanya respon masyarakat terhadap keberadaan pihak EMCL memang terbuka dan menerima dengan baik, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat juga mulai sadar dan mempertanyakan akan adanya masalah tanah kas desa tersebut. Menurut warga desa tanah kas desa tersebut merupakan aset penting bagi desa, dan tentunya harus secepatnya diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Karena hasil dari pengelolaan tanah kas desa tersebut tentunya memberikan banyak manfaat bagi kemajuan desa dan bagi kepentingan masyarakat desa.¹⁷ Dampaknya respon awal masyarakat desa yang baik berubah menjadi acuh, bahkan cenderung memiliki pandangan buruk terhadap pihak EMCL. Apalagi ternyata

¹³ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam), Wawancara, 12 Maret 2020.

¹⁴ Widiawati (Warga Desa Gayam), Wawancara, 6 Maret 2020.

¹⁵ Sugiono (Warga Desa Gayam), Wawancara, 5 Maret 2020.

¹⁶ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam), Wawancara, 12 Maret 2020.

¹⁷ Kuswanto (Warga Desa Gayam), Wawancara, 5 Maret 2020.

terdapat berbagai dampak negatif yang timbul akibat proses eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pihak EMCL.

Faktor Terjadinya Konflik

Banyak faktor yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. *Pertama*, kurangnya komunikasi antara pihak desa setempat dengan pihak EMCL. Pihak desa setempat selalu menunggu kabar dan iktikat baik dari pihak EMCL untuk menyelesaikan konflik, tetapi dari pihak EMCL selalu mengulur-ulur waktu dan menganggap bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Dengan adanya sikap yang kurang tegas dari pihak EMCL. Akhirnya seiring berjalannya waktu pihak desa juga bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut. Hal ini menyebabkan konflik sulit untuk diselesaikan, karena kedua belah pihak tidak ada rasa saling peduli satu sama lain.¹⁸

Kedua, pemerintah desa lebih memihak kepada pihak EMCL dibandingkan kepada masyarakat desa. Tanah kas desa yang digunakan sebagai eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan aset penting yang dimiliki oleh desa. Tentunya masyarakat desa berharap dari tanah kas desa tersebut bisa menyejahterakan mereka, namun nyatanya pemerintah desa tidak menanganinya dengan tegas dan memilih untuk mengikuti prosedur dari pihak EMCL. Sedangkan dari pihak EMCL sendiri selalu mengulur-ulur waktu proses penggantian tanah kas desa tersebut. Pihak EMCL sudah berbicara bahwa tanah kas desa harus diganti juga dengan berupa tanah, tidak boleh diganti dengan uang. Namun nyatanya proses penggantian tanah tersebut sangat lama, dan hal tersebut sedikit mengurangi dana tambahan bagi desa, dan tentunya menghambat bantuan terhadap masyarakat desa yang kurang mampu.¹⁹

¹⁸ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam), Wawancara.

¹⁹ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam).

Ketiga, minimnya dukungan dari masyarakat desa. Memang benar bahwa tanah kas desa tersebut adalah aset penting bagi desa dan masyarakat desa, tetapi dari masyarakat desa sendiri juga banyak yang bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang hukum pertanahan.²⁰

Keempat, pihak EMCL sulit untuk diajak bertemu dan bermusyawarah. Masalah tersebut tentunya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tetap menggunakan prosedur-prosedur penyelesaian berdasarkan produk hukum yang berlaku. Tetapi dari pihak EMCL sendiri sulit untuk diajak bertemu. Hal tersebut juga menimbulkan pandangan negatif terhadap pihak EMCL, karena pihak EMCL bisa saja dituduh tidak bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.²¹

Kelima, adanya perubahan produk hukum yang berlaku. Dengan terjadinya pihak EMCL yang sulit untuk diajak bermusawarah, tentunya masyarakat desa memberikan usul kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan dengan proses hukum. Tetapi proses penyelesaian dengan produk hukum tersebut juga masih bisa terkendala.²²

Keenam, pihak EMCL memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa masyarakat desa akan diikut sertakan dalam proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut tetapi pihak EMCL tidak merealisasikannya, pihak EMCL tidak mengikut sertakan masyarakat desa dalam proyek tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat desa menjadi berpandangan buruk terhadap pihak EMCL dan konflik tersebut tambah menjadi panjang.²³

²⁰ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam).

²¹ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam).

²² Emillia Rosa Ariandani, *Segitiga Konflik Proses Tukar Guling Penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh Exxon Mobil Cepu Limited* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2017), 88.

²³ Ariandani, 88.

Kendala dalam Penyelesaian Konflik

Konflik yang terjadi di desa Gayam tersebut memang tidak lepas dari sebuah kendala dalam proses penyelesaiannya. Seharusnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat banyak kendala yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan. Tentunya kendala tersebut dapat menghambat proses penyelesaian konflik. Adanya pihak EMCL tersebut seharusnya lebih membuat daerah tersebut menjadi maju, memang daerah tersebut menjadi maju, akan tetapi pihak EMCL kurang memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Hanya sedikit masyarakat yang diajak untuk berkontribusi dalam proyek tersebut. Seharusnya masyarakat desa banyak yang dilibatkan dalam proyek tersebut.

Konflik pertanahan tersebut tentunya memiliki banyak kendala dalam proses penyelesaiannya. Kendala utama adalah selalu bergantinya produk hukum yang digunakan sehingga proses penyelesaiannya menjadi sangat lama. Terjadinya pergantian produk hukum tersebut membuat pihak-pihak yang bersangkutan bekerja dua kali, melihat konflik tersebut sudah dalam tahap akhir penyelesaian, karena adanya pergantian produk hukum maka akan kembali diproses dari awal sesuai dengan peraturan dan ketentuan produk hukum yang baru. Kendala tersebut memang tidak bisa dihindari, karena kedua pihak yang berkonflik tersebut harus mengikuti aturan dari produk hukum yang baru.

Kendala lain selain terjadinya pergantian produk hukum adalah sulitnya kedua belah pihak untuk bertemu dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama dalam upaya penyelesaian konflik. Dengan adanya hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian konflik akan memakan waktu yang sangat lama. Apabila kedua belah pihak sibuk dengan urusannya masing-masing dan begitu kurang memperhatikan tentang konflik yang terjadi, maka yang terjadi konflik tersebut akan selesai dengan waktu yang lama. Hal penting yang dapat menyelesaikan konflik

tersebut sebenarnya dapat dilihat dari kekompakan kedua belah pihak dalam menyelesaikannya. Tetapi kedua belah pihak pada awal konflik itu terjadi menganggap bahwa konflik itu dapat diselesaikan secara cepat, dan lebih banyak yang bersikap acuh serta hanya mengurus kepentingan-kepentingan pribadi.

Dampak Konflik Terhadap Kehidupan Masyarakat

Konflik pertanahan tersebut terdapat banyak sekali dampaknya. Baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yakni pihak Desa Gayam dan pihak EMCL selaku pihak yang melakukan eksploitasi minyak dan gas bumi di desa tersebut. Adanya pihak EMCL di desa tersebut pastinya membawa dampak positif dan negatif, dan tentunya juga membawa banyak keuntungan dan kerugian. Dampak positif yang dirasakan oleh pihak desa setempat, *pertama* adalah berkurangnya jumlah pengangguran. Memang pihak EMCL awalnya tidak mengikutsertakan warga setempat dalam proyek tersebut, tetapi lama-kelamaan beberapa warga yang dirasa sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan dipekerjakan di dalam proyek tersebut. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin berkurang.²⁴ *Kedua*, adanya pihak EMCL di desa Gayam tentunya banyak fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun dan menjadikannya lebih maju dibanding desa lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat desa sekitar dalam membantu kegiatan mereka sehari-hari. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh pihak Desa Gayam saja, tetapi tentunya juga dapat dirasakan oleh pihak EMCL. Pihak EMCL yang menjaankan proses eksploitasi minyak dan gas bumi di desa Gayam tentunya mereka juga mendapatkan keuntungan yang besar.²⁵

²⁴ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam), Wawancara.

²⁵ Savitri Elly Irhana, *Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah dan Implikasinya pada Ketahanan Wilayah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2014), 12.

Di samping dampak positif tentunya dampak negatif juga dirasakan oleh kedua belah pihak. Dampak negatif yang dirasakan oleh pihak desa adalah berkurangnya pemasukan tambahan bagi desa. Adanya tanah kas desa tersebut tentunya untuk menambah pemasukan bagi desa, dan hasil dari mengelola tanah tersebut nantinya juga digunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun adanya proses eksploitasi yang dilakukan oleh pihak EMCL, pihak desa harus merelakan tanah kas desa tersebut, namun dengan perjanjian tanah tersebut nantinya juga akan diganti dengan tanah. Tetapi proses penggantian tanah tersebut sangatlah lama dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak desa. Salah satu kerugian tersebut adalah berkurangnya pemasukan tambahan bagi desa, karena tanah yang digunakan oleh pihak EMCL tak kunjung diganti dengan tanah lain.

Dampak negatif lain yang dirasakan oleh pihak desa adalah terganggunya kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat desa. Dengan adanya proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut tentunya mengganggu kegiatan masyarakat setempat. Keluar masuknya kendaraan besar yang masuk ke kawasan proyek sangat mengganggu kegiatan masyarakat, dan tentunya juga terdapat sedikit limbah yang dihasilkan dari proyek tersebut. Tentunya limbah tersebut dapat mengganggu kegiatan masyarakat desa. Dan tentunya bisa jadi mencemari lingkungan masyarakat desa, akibatnya kelangsungan hidup masyarakat desa menjadi terganggu.²⁶

Dampak negatif juga dirasakan oleh masyarakat desa. Lain halnya dengan pemerintah desa, masyarakat desa lebih merasakan banyak dampak negatif. Pemerintah desa tidak transparan terkait dampak hasil dari proses eksploitasi minyak dan gas bumi terhadap masyarakat desa. Tentunya pihak EMCL memberikan sejumlah dana untuk menyewa beberapa tanah dari desa, tetapi pihak pemerintah desa tidak transparan akan hal tersebut. Masyarakat desa tidak

²⁶ Kuswanto (Warga Desa Gayam), Wawancara.

mengetahui bahkan tidak merasakan hasil dari penyewaan beberapa tanah tersebut. Harusnya dana dari hasil penyewaan tanah tersebut harus ditunjukkan dan dijeaskan secara jelas kepada semua masyarakat desa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak pemerintah desa, sehingga menimbulkan kecurigaan dan pandangan buruk dari masyarakat desa terhadap pemerintah desa.²⁷

Dampak negatif juga dirasakan oleh pihak EMCL. Pihak EMCL memang mendapatkan banyak keuntungan dari proyek yang dijalankannya, tetapi pihak EMCL juga merasakan dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah menjadi buruknya nama baik EMCL. Sebagai pihak yang melakukan proyek di desa Gayam, tentunya tidak sedikit pihak yang memandang sebelah mata akan keberadaan EMCL di desa tersebut. Ada pihak yang memandang baik dan memandang buruk. Tentunya pihak yang memandang baik adalah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil proyek tersebut. Sedangkan pihak yang memandang buruk adalah pihak yang merasa dirugikan akan adanya proyek yang dilakukan oleh pihak EMCL tersebut.²⁸

Dampak negatif yang dirasakan oleh pihak EMCL memang tidak sebanyak seperti dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat desa. Dampak negatif yang menimpa masyarakat desa masih bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak EMCL, maupun dari pemerintah Kabupaten. Tetapi beda dengan dampak negatif yang diterima oleh pihak EMCL. Posisi pihak EMCL adalah sebagai pemegang proyek, dan pastinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tentunya pihak EMCL memiliki resiko tinggi apabila terjadi sebuah kendala atau masalah ketika proses eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana kendala atau masalah tersebut haruslah ditanggung penuh

²⁷ Sugiono (Warga Desa Gayam), Wawancara.

²⁸ Sugiono (Warga Desa Gayam).

oleh pihak EMCL agar hal ini tidak terjadi tindak pidana korporasi yang merusak lingkungan.²⁹

Upaya Penyelesaian Konflik

Segala upaya sudah dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi.³⁰ Kedua belah pihak tersebut sudah mencoba menggunakan cara mediasi, namun juga belum bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan waktu cepat. Hal tersebut kembali lagi disebabkan oleh sulitnya komunikasi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Tentunya kedua pihak tersebut harus saling menyadari satu sama lain, bahwa konflik tersebut harus segera diselesaikan. Seharusnya penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, mengingat yang menjadi permasalahan adalah tanah kas desa, dimana tanah tersebut adalah tanah penting bagi desa Gayam.³¹

Memang benar dengan cara mediasi konflik bisa diselesaikan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan waktu yang panjang. Tetapi konflik pertanahan yang menyangkut pemerintah desa Gayam dan pihak EMCL adalah konflik yang tidak biasa. Tentunya harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan dan prosedur dari sebuah produk hukum. Karena konflik tersebut menyangkut kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, jadi tetap harus diselesaikan menggunakan produk hukum yang berlaku. Namun dalam pemilihan produk hukum juga harus sesuai dengan konflik. Harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi yang benar-benar dialami oleh kedua belah pihak.³²

²⁹ Ahmad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 265.

³⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

³¹ Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam), Wawancara.

³² Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase): Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 59.

Upaya dengan cara mediasi memang salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Karena dengan cara mediasi dapat menyelesaikan konflik dengan waktu yang cepat, dan tidak memakan banyak biaya.³³ Jika dibandingkan dengan cara menyelesaikan di pengadilan, pastinya akan memakan waktu yang lama dan juga memakan biaya yang pastinya tidak sedikit. Namun mediasi yang dijalankan kedua belah pihak tidak mencapai titik temu sehingga konflik terus berlanjut.

Selain cara mediasi, upaya juga sudah dilakukan dengan cara memusyawarahkan dan mendiskusikan langkah apa yang seharusnya diambil dalam menyelesaikan konflik. Tentunya pertemuan dari kedua belah pihak sangat diperlukan agar menemukan titik temu dan menemukan solusi dalam konflik tersebut. Tentunya dalam pertemuan tersebut harus ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten agar proses penyelesaian konflik tersebut berjalan secara transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tentunya dalam pertemuan tersebut nantinya diharapkan agar menemukan sebuah produk hukum yang akan digunakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Tentunya dalam proses musyawarah berjaan, kedua belah pihak harus saling menerima pendapat satu sama lain. Perwakilan pemerintah Kabupaten juga harus memberikan masukan yang membangun dan tentunya memberikan jalan keluar dari konflik tersebut.³⁴

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut adalah dengan menggunakan cara arbitrase. Cara arbitrase memang sudah banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrase adalah salah satu alternatif yang efisien, tidak memakan banyak biaya, tertutup, dan sifatnya yang informal.³⁵ Penyelesaian konflik dengan cara arbitrase memang mempersingkat waktu, dan

³³ Gary Godpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

³⁴ Sholeh (Warga Desa Gayam), Wawancara, 5 Maret 2020.

³⁵ Widya Yuridika, "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Juni 2018): 12.

tentunya dengan semakin cepat konflik tersebut selesai maka dampak negatif dan kerugian yang diterima juga tidak terlalu banyak. Arbitrase dilakukan diluar konteks pengadilan, maka dari itu banyak pihak yang berkonflik menggunakan alternatif arbitrase dalam menyelesaikan konfliknya.³⁶

Adanya upaya dengan menggunakan metode arbitrase diharapkan bisa membantu menyelesaikan konflik tanpa mengeluarkan banyak biaya dan pastinya tanpa melewati waktu yang panjang.³⁷ Namun kembali lagi bahwa konflik tersebut tidaklah konflik biasa, karena menyangkut kepentingan negara. Tetapi disisi lain ada hak masyarakat yang digunakan. Maka konflik tersebut harus di diselesaikan dengan menggunakan produk hukum yang sudah berlaku. Di sinilah fungsi dari hukum tanah, yaitu mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, dengan dibuatnya pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah.³⁸

Ternyata dalam kasus eksploitasi tanah di Bojonegoro ini dengan cara arbitrase tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut, tentunya harus tetap mendapatkan tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten dan harus menggunakan produk hukum yang sesuai dengan konflik tersebut. Hal ini yang selalu menyebabkan konflik agraria tidak pernah diselesaikan dengan cepat dan selalu rumit dan berkepanjangan.³⁹

³⁶ Arbitrase dikenal dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memilih seorang arbiter yang ahli dalam permasalahan untuk diminta pendapatnya dalam penyelesaian sengketa. Lihat: Erman Raja Gukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), 1-5.

³⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 5.

³⁸ Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam," 103.

³⁹ Mukmin Zakie, "Konflik Agraria yang tak Pernah Reda," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 24, no. 1 (Maret 2016): 40.

Proses Penyelesaian Konflik

Konflik tersebut terjadi sangat lama dan panjang dikarenakan pihak EMCL sulit untuk diajak berkomunikasi dan bertemu secara langsung. Tetapi seiring berjalannya waktu pihak EMCL juga menyadari bahwa konflik tersebut harus segera diselesaikan karena bagaimanapun juga tanah tersebut adalah tanah desa yang merupakan aset desa yang secepatnya harus diganti juga dengan berupa tanah. Kedua belah pihak sudah melakukan banyak upaya dalam penyelesaian konflik dan tidak sedikit produk hukum yang telah digunakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Bahkan pemerintah Kabupaen Bojonegoro juga ikut serta dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Gayam maupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah kas desa Gayam tersebut. Pada dasarnya konflik tersebut tidak begitu rumit dalam proses penyelesaiannya. Tetapi adanya kesulitan bertemu dari kedua belah pihak dan juga selalu bergantinya produk hukum yang digunakan membuat permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan seiring bergantinya beberapa produk hukum, pada akhirnya pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten telah mengambil sebuah kebijakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Kebijakan tersebut adalah dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.⁴⁰ Peraturan tersebut menjelaskan tentang permasalahan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana proses eksploitasi tersebut juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Tentunya dari adanya

⁴⁰ Ariandani, *Segitiga Konflik Proses Tukar Guling Penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh Exxon Mobil Cepu Limited*, 99.

proyek yang dijalankan oleh pihak EMCL diharapkan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat desa Gayam dan diharapkan bisa lebih memajukan desa Gayam.

Pemilihan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tersebut memang menjadi pilihan yang diambil oleh pemerintah desa Gayam dan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Tentunya pihak EMCL juga harus mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah tersebut. Pada akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun terdapat banyak kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik tersebut, tetapi bagaimanapun juga pihak-pihak yang bersangkutan harus tetap menyelesaikan konflik tersebut melalui produk hukum atau peraturan daerah. Akhirnya pihak-pihak yang bersangkutan memilih Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 untuk menyelesaikan konflik.

Dengan adanya perda ini, Pemerintah Daerah Bojonegoro bertujuan untuk menekankan pemakaian demi menunjang kegiatan eksploitasi baik dalam bentuk sumber daya lokal, modal, tenaga kerja ataupun lingkungan yang mana dimaksudkan untuk penggunaan tanah, termasuk pula atas pelaksanaan program *corporate social responsibility* dalam setiap kegiatan pertambangan migas. Pemberlakuan Perda ini digunakan sejak semakin banyaknya protes dari warga terhadap kegiatan *lifting* minyak di Blok Cepu. Terhitung sejak dimulainya blok Cepu yang tercatat bahwa warga sekitar sering kali melakukan aksi unjuk rasa hingga memblokir akses jalan untuk menyuarakan tuntutan agar dilibatkan dalam proyek, seperti dipekerjakan di sektor tambang, pembangunan fasilitas publik serta mendapatkan program pemberdayaan dan bantuan sosial (*Corporate Social Responsibility*) karena pada awalnya, dampak positif keberadaan EMCL hanya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh warga sekitarnya seperti penyerapan tenaga kerja dan pembebasan tanah.

Penutup

Konflik pertanahan tentang penggunaan eksploitasi minyak dan gas bumi terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Gayam, karena sebagian tanah yang digunakan sebagai proyek tersebut adalah tanah kas desa. Yang tentunya tanah tersebut harus secepatnya segera diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Tetapi kenyataannya pihak EMCL mengulur-ulur waktu seakan-akan proses penggantian tanah tersebut menjadi sangat lama.

Faktor yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan memang banya, salah satunya adalah selalu bergantinya produk hukum yang berlaku. Dengan terjadinya pihak EMCL yang sulit untuk diajak bermusawarah, tentunya masyarakat desa memberikan usul kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan dengan proses hukum. Tetapi proses penyelesaian dengan produk hukum tersebut juga masih bisa terkendala. Kendala tersebut adalah selalu bergantinya produk hukum yang berlaku. Dengan berubahnya produk hukum yang digunakan tentunya pihak EMCL dan pihak desa yang telah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut terpaksa harus mengulangi dari awal proses penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan produk hukum baru yang telah ditetapkan.

Konflik pertanahan tersebut terdapat banyak sekali dampaknya. Baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yakni diantaranya penyerapan tenaga kerja, pemasukan desa, tersedia sarana prasarana memadai. Sedangkan dampak negatifnya yakni eksploitasi minyak dan bumi dapat merusak dan mencemarkan lingkungan.

Pada akhirnya, konflik dapat diselesaikan oleh pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten dengan cara mengambil sebuah kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut menjelaskan tentang permasalahan eksploitasi minyak dan

gas bumi. Dimana proses eksploitasi tersebut juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Tentunya dari adanya proyek yang dijalankan oleh pihak EMCL diharapkan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat desa Gayam dan diharapkan bisa lebih memajukan desa Gayam.

Daftar Pustaka

- Anas, Syamsudin. "Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (Oktober 2019).
- Ariandani, Emillia Rosa. *Segitiga Konflik Proses Tukar Guling Penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh Exxon Mobil Cepu Limited*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2017.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Godpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Gukguk, Erman Raja. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Imaduddin, Ahmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Irhana, Savitri Elly. *Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah dan Implikasinya pada Ketahanan Wilayah*. Yogyakarta: Univesrsity Gadjah Mada Press, 2014.
- Kuswanto (Warga Desa Gayam). Wawancara, 5 Maret 2020.
- Malaka, Zuman. "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (Juni 2018).
- Malaka, Zuman, dan Habib Adjie. "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)." *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (2017).
- Margono, Suyud. *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase): Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

- Muhammad Arifudin (Warga Desa Gayam). Wawancara, 12 Maret 2020.
- Rusmadi. *Pengelolaan Migas dan Batu Bara yang Kompetitif*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Sadewo, Putut. "Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu." *Jurnal Studi Sosial* 2, no. 4 (Maret 2014).
- Sholeh (Warga Desa Gayam). Wawancara, 5 Maret 2020.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sugiono (Warga Desa Gayam). Wawancara, 5 Maret 2020.
- Widiawati (Warga Desa Gayam). Wawancara, 6 Maret 2020.
- Yuridika, Widya. "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Juni 2018).
- Yusuf, Muhamad, dan Anwar Sadat. "Eqo-Fiqh: Pendekatan Maslahat terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 2 (Oktober 2019).
- Zakie, Mukmin. "Konflik Agraria yang tak Pernah Reda." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 24, no. 1 (Maret 2016).
- Zuber, Ahmad. "Konflik Agraria Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (Oktober 2013).